



PUTUSAN

Nomor : 15/ PID.Sus / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **EDI alias SINGKEK anak dari Layai (alm).**
Tempat Lahir : Sungailiat.
Tanggal Lahir/Umur : 1 Desember 1983/ 35 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Kristen .
Pekerjaan : Buruh Harian.
Tempat Tinggal : Gang Galunggung, Air Merapin,
RT. 007, Kelurahan Parit Padang,
Kecamatan. Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Jl. Stasiun 12 No. 2, Kelurahan Parit
Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten
Bangka.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

1. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han /40/VIII/2018/Sat Res Narkoba tanggal 29 Agustus 2018 sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
2. Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-79/N.9.11.3/Euh.1/09/2018 tanggal 14 September 2018 sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 264/Pen.Pid/PN.Sgl tanggal 17 Oktober 2018 sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 298/Pen.Pid/PN.Sgl tanggal 14 November 2018 sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Nomor: PRIN-125/N.9.11.3/Tah/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
6. Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN.Sgl tanggal 2 Januari 2019 sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN.Sgl tanggal 21 Januari 2019 sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Di Tingkat banding

1. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2019/PT.Bbl sejak tanggal 13 Februari 2019 s/d tanggal 14 Maret 2019;
2. Perpanjangan PLT Ketua Pengadilan Tinggi , berdasarkan Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid/2019/PT.Bbl tanggal 6 Maret 2019 sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;

Terdakwa menandatangani sendiri Akta bandingnya dan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EDI alias SINGKEK anak dari Layai (alm) tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 1/Pid.Sus/2019/PN.Sgl. Tanggal 13 Februari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 15/Pid.Sus/2019/PT.BBL Tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa EDI alias SINGKEK anak dari Layai (alm) tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:1/Pid. Sus/2019/PN.Sgl.Tanggal 13 Februari 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-110/S.LIAT/12/0/2018** Tanggal 20 Desember 2018 yang dibacakan pada hari Selasa Tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **EDI Alias SINGKEK anak dari LAYAI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di pinggir jalan sebelah kanan dekat tiang rambu sebelum jembatan Selindung, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Matras, Terdakwa menelepon Sdr.PAK (DPO) dan memesan Sabu seharga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), pada saat itu Sdr. PAK (DPO) mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor rekening milik Sdr. PAK (DPO), setelah itu Terdakwa menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. RUDI (DPO) yang kebetulan pada saat itu juga sedang berada di Matras untuk

meminjam kartu ATM milik Sdr. RUDI (DPO) dengan alasan hendak mengirim uang kepada adik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke kantor Bank BCA di Jl. S. Parman Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat,



Kabupaten Bangka, dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan setor tunai uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke kartu ATM milik Sdr. RUDI (DPO) tersebut kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening milik Sdr. PAK (DPO) uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menelepon Sdr. PAK (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian Sabu, dan pada saat itu Sdr. PAK (DPO) mengatakan nanti akan mengabari Terdakwa kembali, kemudian Terdakwa kembali ke Matras menemui Sdr. RUDI (DPO) untuk mengembalikan kartu ATM milik Sdr. RUDI (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. PAK (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Pangkalpinang, atas suruhan Sdr. PAK (DPO) tersebut Terdakwa langsung pergi ke Pangkalpinang dengan mengendarai sepeda motor, dalam perjalanan menuju Pangkalpinang tersebut Sdr. PAK (DPO) menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Sabunya ada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan sudah diletakkan di pinggir jalan sebelah kanan dekat tiang rambu sebelum jembatan Selindung, dan sekira pukul 14.00 WIB sesampainya di tempat yang dijelaskan oleh Sdr. PAK (DPO) tersebut Terdakwa langsung mencari kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dan setelah menemukannya Terdakwa mengambil dan mengecek kotak rokok Sampoerna Mild tersebut dengan cara meremasnya dan setelah yakin bahwa di dalamnya terdapat Sabu maka Terdakwa langsung pulang ke rumah kediaman Terdakwa di Jl. Stasiun 12 No. 2, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam kotak rokok Sampoerna Mild, lalu Terdakwa mengambil sedikit kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan sekop yang terbuat dari kertas rokok sehingga menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening, dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual apabila ada teman Terdakwa yang mau membeli kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut;



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke pondok TI milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADUT (DPO) yang terletak di Lingkungan Parit 7 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam, sesampainya di pondok TI tersebut Terdakwa menelepon Sdr. ADUT (DPO) dan menyuruhnya agar datang ke pondok TI tersebut untuk bersama-sama mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 11.15 WIB Sdr. ADUT (DPO) datang ke pondok TI dan Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada Sdr. ADUT (DPO), setelah melihat 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. ADUT (DPO) pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok TI tersebut datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka menghampiri ke arah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ke tanah, namun sekira 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk tadi Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu Sdr. Tjhin Tjo Fo Alias Co Fo Anak Dari Cong Eng dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang berada diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih biru juga ditemukan berada di atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yang mana kedua handphone tersebut terjatuh dari tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berada di pinggang Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam yang terparkir tidak jauh dari pondok TI tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 392 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018** yang



ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8639 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm); 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 40 ml An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,7664 gram; 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EDI Alias SINGKEK** anak dari **LAYAI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di sebuah pondok TI di Lingkungan Parit 7 Kelurahan Kuday, Kecamatan



Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke pondok TI milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADUT (DPO) yang terletak di Lingkungan Parit 7 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam sambil membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk mengkonsumsi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di pondok TI milik Sdr. ADUT (DPO) tersebut, sesampainya di pondok TI tersebut Terdakwa menelepon Sdr. ADUT (DPO) dan menyuruhnya agar datang ke pondok TI tersebut untuk bersama-sama mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 11.15 WIB Sdr. ADUT (DPO) datang ke pondok TI dan Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada Sdr. ADUT (DPO), setelah melihat 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. ADUT (DPO) pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok TI tersebut datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka menghampiri kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ke tanah, namun sekira 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk tadi Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu Sdr. Tjhin Tjo Fo Alias Co Fo Anak Dari Cong Eng dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang berada diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih biru juga ditemukan berada diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap



yang mana kedua handphone tersebut terjatuh dari tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berada di pinggang Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam yang terparkir tidak jauh dari pondok TI tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan sebelah kanan dekat tiang rambu sebelum jembatan Selindung, Pangkalpinang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 392 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018** yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8639 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm); 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 40 ml An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya



0,7664 gram; (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **EDI Alias SINGKEK anak dari LAYAI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalan Stasiun 12 No. 2, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa pergi ke pondok TI milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADUT (DPO) yang terletak di Lingkungan Parit 7 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam sambil membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk mengkonsumsi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di pondok TI milik Sdr. ADUT (DPO) tersebut, sesampainya di pondok TI tersebut Terdakwa menelepon Sdr. ADUT (DPO) dan menyuruhnya agar datang ke pondok TI tersebut untuk bersama-sama mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu. Sekira pukul 11.15 WIB Sdr. ADUT (DPO) datang ke pondok TI dan Terdakwa memperlihatkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa bawa kepada Sdr. ADUT (DPO), setelah melihat 3 (tiga) bungkus plastik bening berikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Sdr. ADUT (DPO) pergi dan tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok TI tersebut datang anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka menghampiri kearah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu ke tanah, namun



sekira 5 (lima) meter dari pondok tempat Terdakwa duduk tadi Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu Sdr. Tjhin Tjo Fo Alias Co Fo Anak Dari Cong Eng dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang berada diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih biru juga ditemukan berada diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap yang mana kedua handphone tersebut terjatuh dari tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat berusaha melarikan diri, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berada di pinggang Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam yang terparkir tidak jauh dari pondok TI tempat Terdakwa duduk. Selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bangka guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PAK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan sebelah kanan dekat tiang rambu sebelum jembatan Selindung, Pangkalpinang seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Stasiun 12 No. 2, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Terdakwa mengkonsumsi sebagian kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan bong alat hisap Sabu yang Terdakwa buat dari gelas plastik minuman mineral yang berisi air yang bagian bawahnya dilubangi dan dipasang 2 (dua) sedotan plastik yang ujung salah satu sedotan plastik tersebut disambungkan pirex/sedotan kaca, dan Terdakwa mengkonsumsi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil sedikit kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pirex/sedotan kaca yang tersambung di ujung salah satu sedotan plastik yang terpasang di gelas plastik minuman mineral, selanjutnya pirex/sedotan kaca yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga



Narkotika jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut mencair dan berubah menjadi asap, kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut dari ujung sedotan yang satunya

Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 392 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018** yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8639 gram. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm); 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 40 ml An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih No. 1 dan Urine An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm) No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,7664 gram; 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Edi Alias Singkek anak dari Layai (Alm).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu untuk dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat **Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-110/S.LIAT/12/2018** Tanggal 22 Januari 2019 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 terdakwa telah



dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa EDI ALIAS SINGKEK ANAK DARI LAYAI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI ALIAS SINGKEK ANAK DARI LAYAI (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih biru;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan **Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2019/ PN. Sgl** Tanggal 13 Februari 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDI ALIAS SINGKEK ANAK DARI LAYAI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- **3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu,**

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih biru,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan **banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:1/Akta.Pid/2019/PN.Sgl jo 1 Pid.Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 13 Februari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Sgl jo 1/Pid.Sus/2019/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas perkara(Inzage)** dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP sebagaimana ternyata dari Surat dari Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7.U2/589/HK.01/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan pada terdakwa dan Surat dari Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor W7.U2/588/HK.01/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang ditujukan pada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungailiat akan tetapi baik terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mmpelajari Berkas Nomor 1/pid.Sus/2019/PN.Sgl dari Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas adanya fakta hukum bahwa walaupun Terdakwa mengajukan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut namun yang bersangkutan tidak mengajukan Memori Banding dan tidak pula membaca berkas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku; begitu pula halnya dengan Jaksa/Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding dan tidak pula mempergunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak berkeberatan atas pertimbangan hukum dan pemedanaan yang dijatuhkan kepada yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pula Majelis hakim banding memeriksa dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid.Sus/2019/ PN.Sgl Tanggal 13 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti dan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 392 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut didalam Surat Dakwaan JPU disebutkan dengan jelas berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,8639 gram (nol koma delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan gram) dan setelah diperiksa Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sisanya berat netto 0,7664 gram (nol koma tujuh ribu enam ratus enam puluh empat gram), maka demi kepastian hukum berat barang bukti tersebut haruslah disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 392 AU/IX/ 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 telah terbukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penyebutan barang bukti tersebut dalam amar putusan bukan lagi yang diduga narkotika jenis sabu-sabu melainkan secara tegas disebutkan Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina), maka amar putusan sepanjang mengenai penyebutan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 392 AU/IX/ 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan maka secara hukum dalam amar putusan harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Pebruari 2019, nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.SGL harus diperbaiki sekedar mengenai jumlah dan penyebutan barang bukti serta alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 392 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana PT No.15/Pid.Sus/2019/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 dan terhadap putusan selebihnya haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid. Sus/2019/ PN.Sgl Tanggal 13 Februari 2019 haruslah diperbaiki sepanjang **mengenai berat barang bukti narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina)** sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 21 jis Pasal 27 jis Pasal 193 jis Pasal 241 jis 242 KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid. Sus/2019/ PN.Sgl Tanggal 13 Februari 2019 **sekedar mengenai berat barang bukti** sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - **3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna putih narkotika jenis sabu sabu/ Metamfetamina dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium seberat 0,8639 gram (nol koma delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan gram) dan setelah dilakukan uji laboratorium berat netto seluruhnya 0,7664 gram (nol koma tujuh ribu enam ratus enam puluh empat gram) dirampas untuk dimusnahkan;**
 - **1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru,**



- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih biru,
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha
Dirampas untuk Negara;
- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 392 AU/IX/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa tetap terlampir dalam berkas;**
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pid. Sus/2019/PN.Sgl Tanggal 13 Februari 2019 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,-. (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu tanggal: 20 Maret 2019 oleh kami : **DR NUR ASLAM BUSTAMAN SH MH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH** dan **JEFFERSON TARIGAN SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:15/Pid. Sus/2019/PT.BBL Tanggal 5 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Rabu, tanggal 20 Maret 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SURYATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH **DR NUR ASLAM BUSTAMAN SH MH.**



JEFFERSON TARIGAN SH MH

Panitera Pengganti

SURYATI